

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN... ..	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTTO.	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Berpikir.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	22
A. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	22
1. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Hukum Positif.....	22
2. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Hukum Pidana Islam	36
B. Eksploitasi Seksual Terhadap Anak sebagai Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang	44
1. Pengertian dan Bentuk Eksploitasi Seksual Anak.....	44
2. Eksploitasi Seksual Terhadap Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	51
C. Restitusi dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	57
1. Restitusi dalam Pandangan Hukum Positif.....	57
2. Konsep Pemulihan Kerugian Korban dalam Hukum Pidana Islam.....	66

BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	76
A. Jenis Penelitian.....	76
B. Metode dan Pendekatan Penelitian	76
C. Sumber dan Jenis Data	78
D. Teknik Pengumpulan Data	80
E. Teknik Analisis Data.	81
BAB IV HASIL ANALISIS PEMBERIAN HAK RESTITUSI PADA KORBAN ANAK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN NOMOR 2207/PID.SUS/2022/PN MDN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM	82
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN Mdn.....	82
1. Gambaran Umum Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN Mdn.....	81
2. Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	85
3. Posisi Korban Anak.....	89
4. Pertimbangan Formil Hakim.....	91
5. Pertimbangan Materiil Hakim.....	92
6. Amar Putusan	94
7. Relevansi Sanksi Pidana Eksploitasi Seksual Anak dengan Pemenuhan Hak Restitusi dalam Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN Mdn	96
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN Mdn.....	98
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN.....	121